

**ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DAN PENGESAHAN ANAK TERHADAP STATUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN HAK ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**

**(Dalam Penetapan Kasus No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**Oleh :**

Arubawan Dwi Urfany

(9311.079.18)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DAN PENGESAHAN  
ANAK TERHADAP STATUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN HAK ANAK  
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF


(Dalam Penetapan Kasus No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb)

Oleh

**ARUBAWAN DWI URFANY**  
**NIM. 931107918**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI**  
**NIP. 19620304 199803 2 001**

Pembimbing II,



**Sheila Fakhria, MH**  
**NIP.19911115 201903 2 011**

## NOTA DINAS

Kediri, 4 Juli 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Arubawan Dwi Urfany  
NIM : 931107918  
Judul : Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Pengesahan Anak Terhadap Status Perkawinan Beda Agama dan Hak Anak Ditinjau dari Hukum Positif (Dalam Penetapan Kasus No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI**  
NIP. 19620304 199803 2 001

Pembimbing II,



**Sheila Fakhria, MH**  
NIP.19911115 201903 2 011

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 4 Juli 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Arubawan Dwi Urfany  
NIM : 931107918  
Judul : Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Pengesahan Anak Terhadap Status Perkawinan Beda Agama dan Hak Anak Ditinjau dari Hukum Positif (Dalam Penetapan Kasus No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan tuntutan yang telah diberikan pada sidang Munaqosah yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI**  
**NIP. 19620304 199803 2 001**

Pembimbing II,



**Sheila Fakhria, MH**  
**NIP.19911115 201903 2 011**

## HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DAN  
PENGESAHAN ANAK TERHADAP STATUS PERKAWINAN BEDA  
AGAMA DAN HAK ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF  
(Dalam Penetapan Kasus No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb)

Oleh:

**Arubawan Dwi Urfany**  
**(9311.079.18)**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 27 Juni 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama

**Dr. H. Ilham Tohari, MHI.**  
**NIP. 19700904 200312 1 002**



2. Penguji I

**Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI.**  
**NIP. 19620304 199803 2 001**



**(Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI**  
**NIP. 19620304 199803 2 001**

3. Penguji II

**Sheila Fakhria, MH.**  
**NIP. 19911115 201903 2 011**



**(Sheila Fakhria, MH.**  
**NIP. 19911115 201903 2 011**

Kediri, 4 Juli 2023  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Khamim, M.Ag.**  
**NIP. 19640624 200212 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**  
**PERPUSTAKAAN**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arubawan Dwi Urfany

NIM : 931107918

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam

E-mail address : arubawa123@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah :  Skripsi  Tesis  Disertasi  
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DAN PENGESAHAN ANAK TERHADAP STATUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN HAK ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF (Dalam Penetapan Kasus No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 01 Agustus 2023

Penulis

Arubawan Dwi Urfany

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; .....

(QS. at-Tahrim: 6)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, "Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019", 827.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berkah dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin berterimakasih yang sebesar-besarnya serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Sumartono dan Ibu Titik Kariasih, terimakasih banyak atas dukungannya selama ini baik berupa moril dan juga materil yang tak terhingga dan telah berjuang hingga sampai di titik sekarang ini. Terimakasih juga atas segala yang telah engkau lakukan demi putramu ini, selalu sabar, menyayangi, mendoakan, meridho'i segala langkah serta mendukung keinginan putramu hingga detik ini.
2. Kakak penulis Dini Wahyu Kartikasari dan Adik penulis Vivin Nurviana serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Negeri ini dengan tepat waktu.
3. Dosen Pembimbing skripsi yakni Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI. dan Ibu Sheila Fakhria, MH. yang sudah memberikan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan meemberi pengarahan terhadap skripsi penulis agar terselesaikan.
4. Almamater IAIN Kediri dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama penulis mengikuti perkuliahan untuk dijadikan bekal kehidupan nantinya.



## ABSTRAK

ARUBAWAN DWI URFANY, Dosen Pembimbing Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI. dan Sheila Fakhria, MH.: *Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Pengesahan Anak Terhadap Status Perkawinan Beda Agama dan Hak Anak ditinjau dari Hukum Positif (Dalam Penetapan Kasus No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb)*, Syariah, IAIN Kediri 2023.

**Kata Kunci:** isbat nikah, perkawinan beda agama, hak anak, hukum positif

Permohonan isbat nikah yaitu permohonan yang diajukan kepada Pengadilan untuk diberi pernyataan sahnya suatu perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, selanjutnya dapat berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana mestinya. Adapun permohonan isbat nikah dan pengesahan anak yakni perkara nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb ditolak oleh Pengadilan Agama Kotabaru dengan beberapa pertimbangan hukum. Penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur proses penolakan permohonan isbat nikah, serta implikasinya terhadap status perkawinan beda agama yang dilakukan para Pemohon dan juga hak-hak anak dalam penetapan kasus nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb. Penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut sehingga tujuan penelitian penulis ialah: 1) Untuk memahami pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb; 2) Untuk menganalisis penolakan permohonan isbat nikah dan pengesahan anak Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb terhadap status perkawinan beda agama dan hak anak ditinjau dari hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kasus, karena penelitian ini menelaah bahan hukum utama yakni putusan Pengadilan Agama Kotabaru No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini ialah menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data sekunder, maka peneliti mengumpulkam bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian seperti peraturan perundang-undangan, KHI, buku-buku hukum dan karya ilmiah lainnya.

Hasil dari penelitian ini: 1) Hakim dalam menolak permohonan isbat nikah adalah sudah memenuhi prosedur dan peraturan dalam hukum positif. Hakim memiliki dasar hukum yang kuat yakni Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan; 2) Adapun mengenai status perkawinan para Pemohon yaitu tidak sah, karena perkawinan beda agama. Hal ini berdasarkan Pasal 40 huruf (c) KHI. Namun, penulis berpandangan bahwa Hakim perlu mempertimbangkan kembali terkait keputusan pindah agama yang dilakukan Pemohon II (Isteri). Hakim perlu menindaklanjuti dengan mencantumkannya ke dalam putusan, yakni semacam putusan lanjutan atau rekomendasi. Putusan Hakim tidak menyoroti perihal hak anak. Padahal Undang-undang di Indonesia banyak yang memberi perhatian terhadap hak anak, baik tentang jaminan perlindungan anak, kesejahteraan anak, dan lain sebagainya. Penulis menilai bahwa putusan Hakim perkara No. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb tidak cacat hukum, hanya saja putusan tersebut tidak memuat beberapa hal-hal yang berkaitan dengan langkah hukum yang harus diambil oleh para Pemohon. Hakim tidak menyinggung terkait bagaimana status anak dalam perkawinan kedua orangtuanya. Hakim juga menutup mata mengenai kebenaran bahwa Pemohon II telah masuk Islam.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, Segala puji dan syukur kehadiran *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta keberkahan-Nyalah sehingga penulis diberikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring Salam senantiasa kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak.


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag. selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, bimbingan, nasehat, saran serta arahan dengan baik dan penuh kesabaran kepada penulis.
3. Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI. selaku Dosen Pembimbing I dan Sheila Fakhria, MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan motivasi, bimbingan, nasehat, saran serta arahan dengan baik dan penuh kesabaran kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri yang telah memberikan ilmunya dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga penulis, Bapak Sumartono yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk selalu kuat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, dan Ibu Titik Kariasih, yang telah selalu memberikan motivasi, semangat, kasih sayang serta doa yang tak pernah terputuskan kepada penulis.
6. Kakak tercinta Dini Wahyu Kartikasari yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk adik penulis Vivin Nurviana, yang selalu ada di samping penulis memberikan semangat dan doa kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya khususnya untuk mahasiswa/i Fakultas Syariah.

Kediri, 4 Juli 2023

Penulis,



Arubawan Dwi Urfany

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II ISBAT NIKAH DAN PENGESAHAN ANAK PERKAWINAN BEDA AGAMA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	14
1. Pengertian Perkawinan .....	14
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	15
3. Syarat dan Rukun Sahnya Perkawinan .....	16
4. Larangan Perkawinan .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama .....	20
1. Definisi Perkawinan Beda Agama .....	20
2. Hukum Perkawinan Beda Agama .....	28
3. Status Hukum Perkawinan Beda Agama .....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Isbat Nikah .....	35

1. Pengertian Isbat Nikah .....	35
2. Dasar Hukum Isbat Nikah .....	35
3. Syarat-syarat Pengajuan Isbat Nikah .....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	39
1. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam .....	39
2. Hak-hak Anak dalam Hukum Positif di Indonesia.....	42
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA</b>	
<b>NO. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb</b>	
A. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Perkara Isbat Nikah da Pengesahan Anak No.30/Pdt.P/2019/PA.Ktb .....	47
B. Perkawinan Beda Agama dalam Perkara Isbat Nikah dan Pengesahan Anak No.30/Pdt.P/2019/PA.Ktb .....	49
C. Hak Anak dalam Perkawinan Beda Agama pada Perkara Isbat Nikah dan Pengesahan Anak No.30/Pdt.P/2019/PA.Ktb .....	51
<b>BAB IV ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN DALAM PENETAPAN</b>	
<b>NO. 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb TERHADAP STATUS PERKAWINAN</b>	
<b>BEDA AGAMA DAN HAK ANAK</b>	
A. Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Pengesahan Anak Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb terhadap Status Perkawinan Beda Agama .....	54
B. Analisis Penolakan Permohonan Isbat Nikah dan Pengesahan Anak Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PA.Ktb terhadap Hak Anak .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	